



PUTUSAN

Nomor 2585 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut
dalam perkara:

HARJONO SETIAWAN, bertempat tinggal di Jalan Krekot, Bunder XI, Nomor 11 B, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tangkas Pardede, S.H. dan kawan, Para Advokat berkantor di Jalan Bima Raya, AB2/3, RT 04, RW 07, SBS Harapan Jaya Bekasi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Pelawan (semula Tergugat)/Pembanding;

L a w a n

JULIA alias **JULIADINATA**, bertempat tinggal di Krekot Bunder, XI, Nomor 11 B, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Budi Andi Wibowo, S.H, M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Penasihat Hukum Andi & Partners, berkantor di Komplek Puri Mutiara Blok D/110, Sunter Agung, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 April 2016;

Termohon Kasasi dahulu Terlawan (semula Penggugat)/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Pelawan (semula Tergugat)/Pembanding, telah mengajukan gugatan perlawanan terhadap sekarang Termohon Kasasi dahulu Terlawan (semula Penggugat)/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa adapun bunyi amar putusan *verstek* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 503/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst., tanggal 5 Maret 2014, adalah

Halaman 1 dari 17 hal. Put. Nomor 2585 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil secara patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah sebagai harta bersama (gono-gini) yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan berupa:
 - a. sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Krekot Bunder XI, Nomor 11 B, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, seluas 119 m² (seratus sembilan belas meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 40/2001, tertanggal 13 Juni 2001 yang dibuat dihadapan Notaris Trisnawati Muli, S.H. di Jakarta dan tercatat atas nama Tergugat Harjono Setiawan;
 - b. 1 (satu) unit rumah susun (apartemen) di *Unilodge On Anzac* unit 601 138 *Anzac Avenue Auckland* tercatat atas nama Tergugat (Harjono Setiawan);
 - c. 1 (satu) unit rumah susun (apartemen) di *The Holiday Inn Hotel Featherston, Adt Welington, Newzealned* unit 709, tercatat atas nama Tergugat (Harjono Setiawan);
 - d. 1 (satu) unit rumah susun (apartemen) yang dikenal sebagai Mediterania Legooan *Residence* terletak *Tower Blue* Marine lantai 25 unit Nomor 5 *type Balcony* luas *nett* 107,29 m² (seratus tujuh koma dua puluh sembilan meter persegi) berdasarkan Surat Pemesanan *City House* Nomor 0000000171 Unit B/25/5 tercatat atas nama Tergugat (Harjono Setiawan);
 - e. 1 (satu) unit rumah susun (apartemen) yang dikenal sebagai *Spring Hill Golf Residences* terletak *type Rosewood* blok *Blooming Hill* unit Nomor B 20 luas *nett* 153 m² (seratus lima puluh tiga meter persegi) Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademang, Jakarta Utara, berdasarkan berita acara serah terima tanah dan bangunan *Spring Hill Golf Residences* tercatat atas nama Tergugat (Harjono Setiawan);
 - f. 1 (satu) unit rumah susun (apartemen) yang dikenal sebagai Palazzo, Jalan H. Benyamin Sueeb Blok I (d/h Jalan Angkasa ex Bandara Kemayoran) lantai 16 Nomor 16 BA, Menara B (Benito) luas *nett* 31.5 m² (tiga puluh satu koma lima meter persegi) kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan Jakarta Utara berdasarkan Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun

Halaman 2 dari 17 hal. Put. Nomor 2585 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6056/XV/B (Benito) tercatat atas nama Penggugat (Julia);

- g. 1 (satu) unit mobil Merek Toyota Kijang tahun 2003 Nomor Polisi B 8327 QN atas nama Harjono Setiawan dan 1 (satu) unit mobil merek Honda Freed tahun 2013 Nomor Polisi Bahwa 210 YVC atas nama Harjono Setiawan;
- h. Penggugat dan Tergugat mempunyai usaha bersama yaitu Apotik Mansa yang beralamat di Jalan Metro Atom, Lantai 1 DKS 02, Pasar Baru, Jakarta Pusat;
2. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebenarnya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Nomor 503/Pdt.G/2013/PN.Jkt. Pst., yang diajukan Penggugat sekarang Terlawan karena Tergugat sekarang Pelawan bertempat tinggal di Jalan Kebun Jeruk, X, Nomor 22 A, RT 002, RW 005, Kelurahan Maphar, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat sehingga yang berhak memeriksa dan mengadili perkara Nomor 503/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst. adalah Pengadilan Negeri Jakarta Barat;
3. Bahwa dengan tidak berwenangnya menurut hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memeriksa dan mengadili perkara Putusan Nomor 503/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst. beserta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah dalam penerapan hukumnya untuk menegakan kebenaran, hukum dan keadilan;
4. Bahwa tanah seluas 119 m² (seratus sembilan belas meter persegi) berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Krekot, Bunder XI, Nomor 11 B, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, sebenarnya adalah milik orang tua kandung Pelawan yang bernama Idahlany Setiawan karena yang membeli adalah orang tua kandung Pelawan hanya di atas namakan Pelawan saja sehingga tanah seluas 119 m² (seratus sembilan belas meter persegi) berikut bangunan di atasnya tersebut adalah bukan harta milik bersama (gono-gini) antara Pelawan dan Terlawan;
5. Bahwa ke 2 (dua) unit rumah susun (apartemen) yaitu *Unilodge Auckland dan Holiday Inn Hotel Featherston Adt Wellington, Newzealned*, Unit 709 Australia adalah benar milik harta bersama (gono-gini) antara Pelawan dan Terlawan;
6. Bahwa ke 3 (tiga) unit rumah susun masing-masing yaitu *Mediterrania Legoon Residence* terletak *Tower Blue Marine* lantai 25 unit Nomor 5 type Balcony, luas *nett* 107,29 m² (seratus tujuh koma dua puluh sembilan), *Spring Hill Golf Residences* terletak *Rosewood Blok Bloming Hill* Unit

Halaman 3 dari 17 hal. Put. Nomor 2585 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor B 20, luas *nett* 153 m² (seratus lima puluh tiga meter persegi) dan Palazzo Jalan H. Benyamin Sueb, Blok I (d/h jalan angkasa ex Bandara Kemayoran) Lantai 16, Nomor 16 BA, Menara B (Benito) luas *Nett* 31.5 m² (tiga puluh satu koma lima meter persegi) Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Pusat adalah harta milik orang tua kandung Pelawan dan bukan harta milik bersama (gono-gini) Pelawan dan Terlawan karena yang membeli ke 3 (tiga) unit rumah susun (apartemen) tersebut adalah orang tua kandung Pelawan dan hanya di atas namakan Pelawan dan Terlawan saja;

7. Bahwa 1 (satu) merek Toyota Kijang tahun 2013 Nomor Polisi B 8327 QN atas nama Harjono Setiawan adalah benar harta milik bersama (gono-gini) antara Pelawan dan Terlawan;
8. Bahwa 1 (satu) unit mobil merek Honda Freed tahun 2013 Nomor Polisi B 210 YVC adalah harta milik PT Usaha Prima Global bukan milik harta bersama (gono-gini) antara Pelawan dan Terlawan;
9. Bahwa baik Pelawan maupun Terlawan, yang semula adalah suami istri yang sah menurut hukum, mengetahui persis atau pasti tidak mempunyai kemampuan keuangan untuk membeli ke 5 (lima) rumah susun tersebut karena hasil dari penjualan usaha toko obat yang kami (Pelawan dan Terlawan) kelola tersebut tidak mencukupi sedangkan ke 2 (dua) unit rumah susun (apartemen) yang menjadi milik harta bersama (gono-gini) sebagai mana didalikan Pelawan pada butir 5 (lima) *posita* di atas adalah masih dibantu orang tua kandung Pelawan dalam hal pembeliannya;
10. Bahwa Terlawan dahulu Penggugat dengan iktikad tidak baik sengaja mengajukan gugatan perkara Putusan Nomor 503/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst. melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan mengakali Pelawan padahal Terlawan tahu persis Pelawan semula Tergugat adalah beralamat di Jalan Kebun Jeruk, X, Nomor 22 A, RT 002, RW 005, Kelurahan Maphar, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat;
11. Bahwa karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Putusan Nomor 503/Pdt.G/2013/PN. Jkt.Pst. tersebut maka Putusan Nomor 503/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst. haruslah dinyatakan tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta tidak mengikat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan perlawanan Pelawan

Halaman 4 dari 17 hal. Put. Nomor 2585 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk seluruhnya;

2. Menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Putusan Nomor 503/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst. tersebut maka Putusan Nomor 503/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst. tersebut, sehingga tidak mempunyai hukum mengikat dan tidak berlaku;
3. Menyatakan Putusan Nomor 503/Pdt.G/PN.Jkt.Pst., tanggal 5 Maret 2014 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku;
4. Menyatakan tanah seluas 119 m² (seratus sembilan belas meter persegi) berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Krekot Bunder, XI, Nomor 11 B, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar dan ke 3 (tiga) unit rumah susun (apartemen) masing-masing yaitu *Mediterrania Lagoon Residence* terletak *Tower Blue Marine* lantai 25 unit Nomor 5 *type Balcony*, *Spring Hill Golf Residences* terletak *type Rosewood Blok Bloming Hill* unit Nomor B20, Palazzo Blok I LL 16 BA Menara B, Jalan H. Benyamin Sueeb Blok I (d/h Jalan Angkasa ex Bandara Kemayoran) yang terletak di Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Kemayoran Jakarta Pusat adalah milik orang tua kadung Pelawan yang bernama Idahlany dan bukan milik harta bersama (gono-gini) Pelawan dan Terlawan;
5. Menyatakan ke 2 (dua) unit rumah susun (apartemen) yaitu rumah susun (apartemen) *Unilodge On Anzac* Unit 601, 138 *Anzac Avenue Auckland* dan rumah susun (apartemen) *The Holiday Inn Hotel Featherston Aotearoa Wellington, New Zealand*, Unit 709 Australia dan 1 (satu) unit Toyota Kijang tahun 2003 Nomor Polisi B 8327 QN atas nama Harjono Setiawan adalah benar harta milik bersama (gono-gini) Pelawan dan Terlawan secara sah menurut hukum;
6. Menyatakan 1 (satu) unit mobil Honda Freed, tahun 2013 Nomor Polisi Bahwa 210 WC adalah milik PT Usaha Prima Global adalah bukan harta milik bersama (gono-gini) Pelawan dan Terlawan;
7. Menyatakan menghukum Terlawan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan apabila Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam gugatan tersebut, Terlawan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terlawan telah mengajukan gugatan gono gini yang teregister



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 503/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst., yang kemudian pada Rabu 5 Maret 2014 diputus secara *verstek* oleh Majelis Hakim Heru Prakosa, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Kisworo, S.H., M.H. dan Badrun Zaini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan bunyi (Bukti T-1):

- 1) Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak hadir;
- 2) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagai dengan *verstek*;
- 3) Menyatakan sah sebagai harta bersama (gono gini) yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan, berupa:
 - a) Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Krekot Bunder, XI, Nomor 11 B, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat seluas 119 m² (seratus sembilan belas meter persegi), berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 40/2001 tertanggal 13 Juni 2001 yang dibuat dihadapan Notaris Trisnawati Mulia S.H. di Jakarta dan tercatat atas nama Tergugat (Harjono Setiawan);
 - b) 1 (satu) unit rumah susun (apartemen) di *Unilodge On Anzac*, unit 601, 138 Anzac Avenue, Auckland, tercatat atas nama Tergugat (Harjono Setiawan);
 - c) 1 (satu) unit rumah susun (apartemen) di *The Holiday Inn Hotel, Featherston Stereet, Adt Wellington, Newzealand*, unit 709, tercatat atas nama Tergugat (Harjono Setiawan);
 - d) 1 (satu) unit rumah susun (apartemen) yang dikenal sebagai *Mediterrania Legoon Residence*, terletak *Tower Blue Marine*, lantai 25, unit Nomor 5, *Type Balcony*, luas *nett*, 107.29 m² (seratus tujuh koma dua puluh sembilan meter persegi), berdasarkan Surat Pemesanan *City House* Nomor 0000000171 Unit B/25/S, tercatat atas nama Tergugat (Harjono Setiawan);
 - e) 1 (satu) unit rumah susun (apartemen) yang dikenal sebagai *Spring Hill Golf Residences*, terletak *type Rosewood*, Blok *Blooming Hill*, unit Nomor B20, luas *nett* 153 m² (seratus lima puluh tiga meter persegi) Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan, Pademangan, Jakarata Utara, berdasarkan berita acara serah terima tanah dan bangunan *Spring Hill Golf Residences*, tercatat atas nama Tergugat (Harjono Setiawan);
 - f) 1 (satu) unit rumah susun (apartemen) yang dikenal sebagai Palazzo, Jalan H. Benyamin Sueb, Blok I (d/h Jalan Angkasa Ex Bandara Kemayoran) lantai 16, Nomor 16 BA, Menara B (Bento),

Halaman 6 dari 17 hal. Put. Nomor 2585 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas *nett* 81,5 m² (delapan puluh satu koma lima meter persegi), Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 6056/XV/B (Bento) tercatat atas nama Tergugat (Julia);

- g) 1 (satu) unit mobil, merek Toyota Kijang tahun 2003 Nomor Polisi B 8327 QN atas nama Harjono Setiawan dan 1 (satu) unit mobil merek Honda Freed, tahun 2013 Nomor Polisi Bahwa 210 YVC atas nama Harjono Setiawan;
- h) Penggugat dan Tergugat mempunyai usaha bersama yaitu Apotik Mansa yang beralamat di Jalan Metro Atom Lantai 1 DKS 02, Pasar Baru, Jakarta Pusat;
- 4) Menyatakan Penggugat berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama (gono gini) berupa:
 - a. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Krekot Bunder, XI, Nomor 11 B, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat seluas 119 m² (seratus sembilan belas meter persegi), berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 40/2001 tertanggal 13 Juni 2001 yang dibuat dihadapan Notaris Trisnawati Mulia, S.H. di Jakarta dan tercatat atas nama (Harjono Setiawan);
 - b. 1 (satu) unit rumah susun (apartemen) di *Unilodge On Anzac, Unit 601, 138 Anzac Avenue, Auckland*, tercatat atas nama Tergugat (Harjono Setiawan);
 - c. 1 (satu) unit rumah susun (apartemen) di *The Holiday Inn Hotel, Featherston Street, Adt Wellington, Newzealand*, unit 709, tercatat atas nama Tergugat (Harjono Setiawan);
 - d. 1 (satu) unit rumah susun (apartemen) yang dikenal sebagai *Mediterrania Lagoon Residence*, terletak *Tower Blue Marine*, lantai 25, unit Nomor 5, *type Balcony*, luas *nett* 107.29 m² (seratus tujuh koma dua puluh sembilan meter persegi) berdasarkan Surat Pemesanan *City House* Nomor 0000000171 Unit B/25/S, tercatat atas nama Tergugat (Harjono Setiawan);
 - e. 1 (satu) unit rumah susun (apartemen) yang dikenal sebagai *Spring Hill Golf Residences*, terletak Tipe *Rosewood Blok Blooming Hill*, unit Nomor B 20, luas *nett*, 153 m² (seratus lima puluh tiga meter persegi) Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, berdasarkan berita acara serah terima tanah dan bangunan *Spring Hill Golf Residences*,

Halaman 7 dari 17 hal. Put. Nomor 2585 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tercatat atas nama Tergugat (Harjono Setiawan);

- f. 1 (satu) unit rumah susun (apartemen) yang dikenal sebagai Palazzo, Jalan H. Benyamin Sueb Blok I (d/h Jalan Angkasa Ex Bandara Kemayoran) lantai 16, Nomor 16 BA, Menara B (Benito) luas *nett* 81,5 m² (delapan puluh satu koma lima meter persegi) Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, berdasarkan sertifikat hak milik atas satuan rumah susun Nomor 6056/XV/B (Benito) tercatat atas nama Tergugat (Julia);
- g. 1 (satu) unit mobil, Toyota Kijang tahun 2003 Nomor Polisi B 8327 QN atas nama Harjono Setiawan dan 1 (satu) unit mobil merek Honda Freed, tahun 2013 Nomor Polisi B 210 YVC atas nama Harjono Setiawan;
- h. Penggugat dan Tergugat mempunyai usaha bersama yaitu Apotik Mansa yang beralamat di Jalan Metro Atom, lantai 1, DKS 02, Pasar Baru, Jakarta Pusat;
- 5) Menghukum Tergugat untuk menyerahkan (setengah) bagian harta bersama (gono gini) yang menjadi hak Penggugat;
- 6) Memerintahkan kepada Panitera atau Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melakukan penjualan lelang di depan umum terhadap harta bersama/gono-gini untuk kemudian uang hasil pelelangan tersebut dibagi 2 (dua) bagian yang sama besarnya antara Penggugat dan Tergugat;
- 7) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul ini sebesar Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);
- 8) Menolak gugatan lain dan selebihnya;
2. Bahwa Terlawan secara tegas menolak dalil-dalil dari perlawanan Pelawan dalam angka 2 dan 3, yang intinya adalah Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Nomor 503/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst. oleh karena Pelawan bertempat tinggal di Jalan Kebun Jeruk X Nomor 22 A, RT 002, RW 005, Kelurahan Maphar, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat;
3. Bahwa Pelawan dalam dalil-dalil tersebut di atas tidak benar dan mengada-ada, adapun sanggahan dari Terlawan adalah:
 - 3.1. Bahwa pada saat di awal perkawinan Pelawan dan Terlawan memang pertama kali hidup bersama di rumah kediaman orang tua Pelawan yang beralamat di Jalan Kebun Jeruk X Nomor 22 A, RT 002, RW 005, Kelurahan Maphar, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat;



3.2. Kemudian setelah beberapa tahun Pelawan dan Terlawan pindah ke Apartemen Metro Sunter kemudian pada tahun 2001 Pelawan dan Terlawan membeli rumah di Jalan Krekot Bunder XI, Nomor 11 B, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, rumah inilah yang menjadi rumah kediaman bersama Pelawan dan Terlawan, sebelum Terlawan mengajukan gugatan perceraian *a quo*;

3.3. Bahwa sejak tahun 2001 hingga sekarang Pelawan mendiami sebidang tanah dan bangunan Jalan Krekot Bundar, XI, Nomor 11 B, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat;

3.4. Berdasarkan asas *actor sequitur forum rei* dalam Pasal 118 ayat (1) HIR adalah gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum siapa Tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, ke tempat tinggal sebetulnya;

3.5. Bahwa karena Pelawan mendiami sebidang tanah dan bangunan di Jalan Krekot Bunder, XI, Nomor 11 B, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat maka secara yuridis, Hakim yang memeriksa perkara gugatan Nomor 503/Pdt.G/PN.Jkt.Pst. benar menerapkan hukum sesuai dengan Pasal 118 ayat (1) HIR oleh sebab itu sudah sepantasnya dalil-dalil Pelawan haruslah ditolak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 503/Pdt.Plw/2013/PN.Jkt.Pst., tanggal 6 Januari 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Pelawan/semula Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan perlawanan Pelawan/semula Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pelawan/semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 512/Pdt/2015/PT.DKI., tanggal 10 Desember 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 23 Februari 2016 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan



Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Maret 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 34/Srt.Pdt.Kas/2016/PN.Jkt.Pst. *juncto* Nomor 503/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Maret 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 19 April 2016;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 2 Mei 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam tertib beracara atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Perkara Nomor 512/Pdt/2015/PT.DKI., tertanggal 10 Desember 2015 yang telah mengambil alih untuk dijadikan pertimbangannya sendiri sedangkan Pengadilan Tinggi DKI sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan untuk melakukan pengambilalihan pertimbangan tersebut sebagaimana pertimbangan yang diambil dimana kurang cermat dan teliti memori banding dari Pembanding, bahwa setelah meneliti dan mempelajari secara cermat dan seksama berkas perkara, berita acara persidangan dan turunan resmi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 503/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst., tanggal 5 Maret 2014 serta memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara dan seluruh pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama, maka pengadilan tinggi banding sependapat dengan pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum pengadilan tingkat banding sendiri dalam mengadili perkara ini;

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI yang demikian tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan. Pendapat demikian adalah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI terhadap perkara-perkara perdata lainnya;

Pemohon Kasasi sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 638 K/Sip/1969, tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan putusan-putusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiverd*) harus dibatalkan *ic* pengadilan negeri yang putusannya dikuatkan oleh pengadilan tinggi setelah menguraikan saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan terus saja menyimpulkan "bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (*tegenbewijs*) dari pihak Tergugat-Tergugat asli";

Selain itu pula melalui Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 9 K/Sip/1972, tanggal 19 Agustus 1972 yang menyatakan:

"Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri adalah tidak cukup'

Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam keputusan dalam Pengadilan Negeri yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi" (Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II: *Hukum Perdata dan Acara Perdata*, angka XIV.6 halaman 237 dan halaman 238) oleh karena Putusan Pengadilan Tinggi DKI dengan Nomor 512/Pdt/2015/PT.DKI., tertanggal 10 Desember 2015 yang sekedar mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Perkara Nomor 503/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst., tanggal 5 Maret 2014 tanpa memberikan dasar dan alasan pengambilalihan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut adalah tidak cukup dan sepatutnyalah dibatalkan; Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama dalam perkara *a quo* adalah keliru. Dalam hal ini bukan saja bahwa Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat dalam *posita* perkara *verzet* Nomor 503/Pdt/Plw/2013/PN.Jkt.Pst., yaitu:

Halaman 11 dari 17 hal. Put. Nomor 2585 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ke 3 (tiga) unit rumah susun masing-masing yaitu *Mediterrania Legoon Residence* terletak di *Tower Blue Marine* lantai 25 unit Nomor 5 type Balconi, luas *net* m², *Spring Hill Golf Residence* terletak di *Rosewood Blok Blooming Hill* unit Nomor B 20, luas *net* 153 m² San Palazo Jalan H. Benyamin Sueb Blok 1 (d/h Jalan Angkasa ex Bandara Kemayoran) lantai 16 Nomor 16 BA Menara B (Benito) luas *net* 31.5 m², Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Pusat adalah harta milik orang tua kandung Pemohon Kasasi dan bukan harta milik bersama (gono gini) Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi karena yang membeli ke 3 (tiga) unit unit rumah susun (apartemen) tersebut adalah orang tua kandung Pemohon Kasasi dan hanya diatas namakan pada Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi saja;

Bahwa 1 (satu) unit mobil merek Honda Freed tahun 2013 Nomor Polisi 210 YVC adalah harta milik PT Usaha Prima Global bukan milik harta bersama (gono gini) antara Pemohon Kasasi Dan Termohon Kasasi;

Bahwa pertimbangan Hakim pada poin 1 masih kurang objektif dan tidak dapat mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat di mana bukti-bukti pembayaran ke 3 (tiga) unit apartemen dibayarkan oleh orang tua Pemohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat melalui Pemohon/Termohon Kasasi karena dengan alasan persyaratan pembelian suatu apartemen, dimana usia tua atau umur orangtua Pemohon Kasasi tidak dapat lagi mengajukan permohonan pembelian suatu apartemen harus diwakilkan kesalah satu anak-anaknya, dan yang dikuasa oleh orangtua Pemohon Kasasi untuk membeli 3 (tiga) unit Apartemen tersebut adalah kepada Pemohon Kasasi sebagai anak sulung dan sudah jelas permohonan apartemen tersebut atas nama Pemohon Kasasi karena dia yang dikuasakan untuk membeli 3 unit apartemen tersebut, dan ada rencana orangtua Pemohon Kasasi akan memberikan Apartemen tersebut kepada cucu-cucunya bila apartemen tersebut telah lunas, Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat yang diberikan oleh Para Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat pada saat Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Bahwa kami dari Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan hakim tersebut tidak melihat historis dari pembayaran-pembayaran 3 (tiga) unit apartemen tersebut bahwa sumber dana untuk membeli dan membayar setiap bulan 3 unit apartemen tersebut adalah dari orangtua Pemohon Kasai dan Termohon Kasasi juga mengetahui hal tersebut;

Halaman 12 dari 17 hal. Put. Nomor 2585 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara: Perihal Ketidakpuasan Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat orang tua Pemohon kasasi sebenarnya tidak menginginkan perceraian dan perkara harta bersama (harta gono gini) boleh semua harta tersebut diambil oleh Termohon Kasasi tetapi dengan syarat harus mau mengurus dan menyangi anaknya yang pertama yang bernama Marcello Setiawan, dimana anak tersebut sangat merindukan kasih sayang seorang ibu karena anak tersebut memiliki kekurangan yaitu "autis";

Bahwa perlu dipertimbangkan akar dari masalah perkara *a quo* ini adalah di mana Termohon Kasasi tidak dapat menerima keadaan anak tersebut dan merasa malu, Pemohon Kasasi sangat mengharapkan untuk dapat berkumpul kembali dan menginginkan suatu keluarga yang harmonis dan damai sejahtera;

Bahwa dalam Putusan Perkara Perceraian Nomor 518/Pdt.G/2012/PN.Jkt. Pst. yaitu: "Menyatakan Penggugat sebagai Ibu kandung dapat dan berhak mengunjungi anak-anak tersebut menurut waktu yang disepakati dengan Pemohon Kasasi/Tergugat";

Bahwa mohon dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung bahwa Termohon Kasasi tidak pernah komunikasi dengan anaknya yang pertama dan hanya bersama anaknya kedua saja berkomunikasi, sedangkan anak pertama sangat merindukan belaian kasih sayang seorang ibu dan anak tersebut selalu mencari ibunya;

Bahwa mohon dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa bukan masalah harta gono gini (harta bersama) diributkan tetapi keutuhan atau persatuan keluarga yang harmonis dan damai sejahtera dengan kasih dari Tuhan yang diinginkan oleh Pemohon Kasasi atau tidak bisa dipersatukan lagi tetapi Termohon Kasasi dapatlah ikut mengurus anaknya yang pertama atau memberikan kasih sayang atau belaian seorang ibu kepada anaknya yang kurang (tidak normal) atau *autis*;

2. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama dalam perkara *a quo* adalah keliru. Sebab bagaimana mungkin Majelis Hakim mampu memberikan pertimbangan *Judex Facti* bahwa alasan dari perceraian dan gugatan harta gono gini tidak berdasar di mana alasan-alasan ketidakpuasan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dalam masalah rumah tangga dan mendidik anak-anak berikut uraian dari pokok permasalahan dalam perkara *a quo*:

1). Bahwa Termohon Kasasi baru ribut-ribut sedikit dan marah sembilan hari, sudah memberi somasi dari Pengacara Kepada Pemohon Kasasi,

Halaman 13 dari 17 hal. Put. Nomor 2585 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keinginan dari Pemohon Kasasi mencoba diselesaikan secara pastoral gereja, tetapi Termohon Kasasi tidak mau menerima dan pendeta sudah menelepon tidak mau terima;

- 2). Bahwa Pemohon Kasasi dalam proses gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak hadir karena Pemohon Kasasi tidak menginginkan perceraian karena "Apa yang sudah dipersatukan Tuhan dan diberkati di gereja tidak dapat dipisahkan kecuali oleh maut yang memisahkan" karena itu Pemohon Kasasi tidak menanggapi proses perkara perceraian tersebut, tidak mau diurus oleh pengacara hanya mau diselesaikan oleh pendeta dari gerejanya, dan akhir putus dengan *verzet* tanpa banding;
- 3). Bahwa Pemohon Kasasi dan Pengacara Termohon Kasasi bertemu dan sepakat dengan suatu perjanjian bila putus, hak asuh anak jatuh kepada Pemohon Kasasi tetapi tidak ada gugatan harta gono gini, akan tetapi janji Termohon Kasasi ingkar janji (*wanprestasi*) setelah lima (5) bulan mengajukan pendaftaran gugatan harta gono gini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- 4). Bahwa Pemohon Kasasi tidak dapat menerima cara dari Termohon Kasasi mengajukan gugatan perkara harta gono gini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena janji atau kesepakatan dari perjanjian Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi tidak akan mendaftarkan gugatan harta gono gini tersebut karena keinginan Pemohon Kasasi ingin Termohon Kasasi dapat kembali dan bersatu dengan anak-anak, oleh karena itu Pemohon Kasasi tidak hadir di persidangan perkara harta gono gini dan diputus dengan *verzet* dan akhirnya Pemohon Kasasi banding;
- 5). Bahwa harta bersama antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi dalam usaha apotik yang di Pasar Baru Jakarta Pusat adalah usaha yang dimodali oleh orangtua Pemohon Kasasi dan juga pembelian apartemen-apartemen tersebut juga dibantu oleh orang tua Pemohon Kasasi, seperti pembayaran uang muka untuk pembelian Apartemen *Springhill* di Kemayoran Jakarta Pusat;
- 6). Bahwa Pemohon Kasasi tidak dapat menerima karena dalam kesaksian perkara harta gono gini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ada seorang saksi perempuan yang bernama irene yang tidak dikenal sama sekali oleh Pemohon Kasasi, bersaksi palsu mengetahui pribadi dan segala harta-harta dari Pemohon Kasasi;



- 7). Bahwa Termohon Kasasi pergi atau kabur dari rumah selama 2 (dua) minggu anaknya Marcello sangat terpukul dan menungu terus di depan pagar apakah Termohon Kasasi pulang, dan hal tersebut diketahui oleh Pendeta Gilbert Pendeta dari Gereja Pemohon Kasasi dan menghubungi Termohon Kasasi tetapi tidak dijawab sama sekali;
- 8). Bahwa sudah sangat jelas bahwa Termohon Kasasi tidak sama sekali berkeinginan mengurus anaknya yang menderita *autis*, bahwa ada keinginan untuk dimasukan ke sekolah luar biasa yang berasrama tetapi Pemohon Kasasi tidak setuju, Termohon Kasasi hanya sayang sama anaknya perempuan saja;
- 9). Bahwa menurut Pemohon Kasasi bahwa seluruh harta-harta tersebut akan diserahkan kepada anak-anaknya untuk biaya hidup di masa depan dan modal untuk biaya sekolah di luar negeri dan Termohon Kasasi tetap mendapat tunjangan bulanan;

Berdasarkan uraian dari pokok permasalahan di atas yang menyebabkan ketidakpuasan Pemohon Kasasi terhadap masalah rumah tangga dan cara mengurus anak-anak yang berbeda pendapat dengan Termohon Kasasi sangat beralasan dan berdasar. Sehingga Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan *Judex Facti* tersebut;

Dengan demikian, maka telah terbukti bahwa perbuatan Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dalam perkara *a quo* adalah sangat tidak berdasar bahwa perkara perceraian dan perkara harta gono gini adalah suatu penyelesaian yang sangat keliru dan keinginan dari Pemohon Kasasi adalah keluarga yang damai sejahtera berdasarkan kasih dan diberkati oleh Tuhan yesus Kristus, dan oleh sebab itu *Judex Facti* tingkat pertama telah melakukan kekeliruan dalam memeriksa fakta dan menerapkan hukum yang berlaku, sehingga pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama tersebut patut untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh



peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa lagipula *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi dalam perkara *a quo* tidak salah menerapkan hukum karena benar bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang Undang Perkawinan harta benda yang diperoleh pasangan suami istri selama dalam perkawinan adalah harta bersama, hal mana telah terbukti adanya dalam perlawanan *a quo* yaitu bahwa harta benda (objek sengketa) dalam perlawanan *a quo* adalah harta yang diperoleh Pelawan dan Terlawan ketika masih terikat dalam perkawinan sehingga benar objek sengketa adalah harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi HARJONO SETIAWAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, dan Pemohon Kasasi dahulu Pelawan (semula Tergugat)/Pembanding ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dahulu Pelawan (semula Tergugat)/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **HARJONO SETIAWAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Pelawan (semula Tergugat)/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 18 November 2016, oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.
Ttd./Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd./Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,
Ttd./Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H.

Biaya Kasasi :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00+</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003